



Keterwakilan Perempuan di BPD: Telaah Kritis Implementasi Kesetaraan Gender Di Tingkat Desa Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Desa Ogan Jaya, Kabupaten Lampung Utara)

Nasyah Manda Afandy, Siti Mahmudah, Hasanuddin Muhammad

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Email: nasyahktb123@gmail.com, sitimahmudah@radenintan.ac.id,
hasanuddinm@radenintan.ac.id

Abstract

This study aims to analyse the implementation of women's representation in the Village Consultative Body (BPD) as part of efforts to build gender equality in the village government system, using a fiqh siyasah perspective analysis approach. The case study was conducted in Ogan Jaya Village, North Lampung Regency, which was chosen as the case study location because it showed signs of low female participation in strategic decision-making forums at the local level. This research uses an empirical legal method with a qualitative approach. Data was obtained through in-depth interviews with members of the Village Consultative Body (BPD), community leaders, and villagers, as well as supported by a document study of relevant laws and regulations. The results of the study indicate that women's representation in the Village Consultative Body (BPD) in Ogan Jaya Village, North Lampung Regency, still does not reflect substantive participation. The main obstacles stem from patriarchal social structures, weak commitment to the implementation of affirmative policies, and a lack of public understanding of the principles of gender justice in Islamic teachings and positive law. From the perspective of fiqh siyasah, women's participation in village consultative bodies has strong sharia legitimacy because it is in line with the principles of justice ('adl) and public interest (maslahah), which are the very objectives of Islam itself. Therefore, there is a need to strengthen regulations, provide inclusive Islamic values-based education, and actively involve local communities in promoting more equitable and equal representation of women at the village level.

Keywords: Participation; Justice; Women; BPD; *Fiqh Siyasah*;

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari upaya membangun kesetaraan gender dalam sistem pemerintahan desa, dengan menggunakan pendekatan analisis perspektif fiqh siyasah. Studi kasus dilakukan di Desa Ogan Jaya, Kabupaten Lampung Utara, dipilih sebagai lokasi studi kasus karena menunjukkan gejala rendahnya keterlibatan perempuan dalam forum pengambilan keputusan strategis di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan warga desa, serta ditunjang oleh studi dokumen terhadap regulasi perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ogan Jaya, Kabupaten Lampung Utara masih belum mencerminkan partisipasi yang substantif. Hambatan utama berasal dari struktur sosial yang patriaki,

lemahnya komitmen implementasi kebijakan afirmatif, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip keadilan gender dalam ajaran Islam maupun hukum positif. Dalam perspektif fiqh siyasah, partisipasi perempuan dalam lembaga permusyawaratan desa memiliki legitimasi syar'i yang kuat karena sejalan dengan prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah) sebagaimana tujuan agama Islam itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi, edukasi berbasis nilai keislaman yang inklusif, serta pelibatan aktif komunitas lokal dalam mendorong representasi perempuan yang lebih adil dan setara di tingkat desa.

Kata Kunci: Partisipasi; Keadilan; Perempuan; BPD; Fiqh Siyasah;

A. PENDAHULUAN

Partisipasi politik merupakan pondasi penting dalam demokrasi modern, tidak hanya pada tataran nasional partisipasi juga penting pada tataran lokal.¹ Dalam konteks Indonesia yang memegang prinsip desentralisasi pada sistem pemerintahannya memegang peran penting untuk mewujudkan demokrasi partisipatif.² Salah satu manifestasi untuk mewujudkan hal ini yakni dengan hadirnya lembaga Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat desa. BPD tidak hanya menjadi wadah aspirasi warga desa, tetapi juga simbol representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan desa.

Seiring berjalannya waktu dalam praktiknya, partisipasi politik sering kali mengalami ketimpangan, terutama dalam hal keterwakilan perempuan.³ Kehadiran perempuan dalam Badan Permasyarakatan Desa (BPD) memiliki signifikansi tersendiri dalam menjamin aspirasi dan kepentingan perempuan dapat tersampaikan secara adil. Hal ini penting mengingat tidak sedikit persoalan perempuan yang selama ini terabaikan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Penyampaian kepentingan perempuan akan lebih utuh dan bermakna apabila disuarakan langsung oleh perempuan itu sendiri, karena mereka memiliki pengalaman dan perspektif yang otentik. Oleh karena itu, partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan, dalam tata kelola pemerintahan desa merupakan langkah strategis dalam

¹ Dwi Hastuti dkk., *Sosial Politik : Konsep dan Teori* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 27.

² Kasman Bakry, Apriyanto Apriyanto, dan Efraim Mangaluk, *Hukum Tata Negara : Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi: Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 18.

³ Edy Mulyono dkk., "Legal Uncertainty and Barriers to Women's Representation in Village Governance: Ketidakpastian Hukum Dan Hambatan Keterwakilan Perempuan Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa," *Indonesian Journal of Innovation Studies* 26, no. 1 (15 Januari 2025): 2, <https://doi.org/10.21070/ijins.v26i1.1283>.

mewujudkan sistem demokrasi yang inklusif dan representatif. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa dalam pengambilan keputusan Desa berdasarkan sistem perencanaan anggaran partisipatif dan *responsive gender* sehingga menghindari bias gender yang dapat merugikan kelompok perempuan miskin dan anak-anak.⁴

Pentingnya akses setara dan inklusif dalam politik dan pemerintahan hal ini dapat kita cermati melalui ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.⁵ Secara khusus partisipasi masyarakat desa diatur dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Untuk menjalankan partisipasi tersebut lembaga BPD merupakan sebagai sebuah lembaga yang berfungsi untuk menjalankan instrumen musyawarah tersebut. Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertujuan untuk menciptakan mitra yang baik bagi kepala desa, keanggotaan dari lembaga BPD ini terdiri dari wakil-wakil masyarakat desa.

Kendatipun demikian partisipasi seringkali dihambat oleh sejumlah faktor baik di lingkungan internal maupun eksternal. Faktor tersebut antara lain seperti, (1) hambatan struktural termasuk struktur politik, kontitusi dan birokrasi, (2) hambatan kultural, yakni hambatan internal masyarakat sendiri yang belum memiliki kesadaran untuk terlibat dalam politik dan pemerintahan, (3) hambatan sosio ekonomi, yaitu mengacu pada bagaimana status sosial dan ekonomi individu atau kelompok dalam partisipasi politik. Oleh karena itu ketidakadilan yang dialami kaum perempuan berasal dari struktur dan budaya patriarki.⁶

Pasal 6 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa, dalam pasal tersebut mengharuskan adanya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa. Kemudian dalam Pasal 58 ayat 1 UU Desa menerangkan bahwa struktur keanggotaan BPD wajib memperhatikan kondisi wilayah, penduduk, perempuan, dan keuangan desa. Selanjutnya juga dalam Pasal 72

⁴ Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, "Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa," *PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)* 4, no. 3 (2017): 617.

⁵ Pasal 27-28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Frans Bapa Tokan dan Apolonaris Gai, "Partisipasi Politik Perempuan (Studi Tentang Relasi Kuasa Dan Akses Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Watoone - Kabupaten Flores Timur)," *Caraka Prabhu : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (1 Desember 2020): 212, <https://doi.org/10.36859/jcp.v4i2.298>.

ayat 1 Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 telah menjamin adanya keterwakilan perempuan dalam kelembagaan BPD. Hal ini sangat penting, dikarenakan keterwakilan perempuan berfungsi untuk menampung aspirasi hak-hak dan kebutuhan kaum perempuan dalam pembangunan desa yang akan diusulkan ke pemerintahan desa. Minimnya partisipasi perempuan dalam lembaga desa bukan hanya disebabkan oleh minimnya minat perempuan, tetapi juga karena struktur sosial yang menstigma perempuan sebagai tidak layak untuk posisi politik. Dalam hal ini, problem muncul bukan sekadar pada hasil, tetapi juga pada proses yang menyertainya.

Sebagai sebuah lembaga yang memiliki peran krusial dalam demokrasi di tingkat desa sehingga dalam proses rekrutmen harus memberikan akses yang setara bagi siapapun baik itu perempuan atau laki-laki.⁷ Sebagaimana hak ini juga telah diatur dalam Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005.⁸ Sehingga keadilan, kesetaraan dan pembangunan dalam desa dapat berjalan dengan baik. Implementasi dari aturan-aturan tersebut adalah dengan terselenggaranya pengisian anggota BPD yang memperhatikan unsur keterwakilan perempuan di Desa Ogan Jaya Kabupaten Lampung Utara. Melalui Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 yang mengakomodir Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan BPD menjadi regulasi yang mendasari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kemudian jika kita lihat dalam *fiqh siyasah* yang menekankan prinsip keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), dan musyawarah (*syura*) dalam pemerintahan. Jika kita lihat kaitanya dengan partisipasi perempuan dalam lembaga BPD. Sehingga penting dilakukan untuk menganalisis partisipasi perempuan dalam lembaga BPD, kemudian dianalisis dalam perspektif *fiqh siyasah* sebagai khazanah ilmu pengetahuan baru dalam bidang studi hukum tata negara dan *fiqh siyasah*. Sebelumnya juga telah ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain oleh. Pertama, oleh Ade

⁷ M. Syuib, "Equal Access to Justice for Persons with Disabilities: A Comparative Legal Analysis of Indonesia and Australia under the CPRD," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (15 Mei 2025): 29, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.26855>.

⁸ Pasal 25 "International Covenant on Civil and Political Rights," OHCHR, diakses 24 Mei 2025, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.

Krisdian Pratama dkk⁹ (2020) membahas mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi penggunaan Dana Desa. Kedua, oleh Ilham Zitri dkk¹⁰ (2021) membahas mengenai penguatan kapasitas dari anggota badan permusyawaratan desa untuk menciptakan pengembangan ekonomi perdesaan. Ketiga, oleh Muhammad Rosyid dan Amelia Safitri¹¹ (2023) membahas mengenai posisi perempuan dalam ranah publik termasuk partisipasi perempuan dalam pembangunan desa dalam lembaga BPD. Keempat, oleh Juwita dan Novy¹² (2022) membahas mengenai kepemimpinan perempuan dalam sektor pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian terdahulu yang relevan maka dapat kita mengerti bahwa dalam penelitian ini ada kebaruan yang akan menganalisis partisipasi perempuan pada lembaga di BPD Desa Ogan Jaya Kabupaten Lampung Utara dalam perspektif *fiqh siyasah*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yakni menelaah peraturan perundang-undangan¹³ terkait keterwakilan perempuan dalam BPD sekaligus melihat realitas pelaksanaannya di Desa Ogan Jaya, Kabupaten Lampung Utara. Bahan hukum yang digunakan yakni peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014, dan Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 dan peraturan lain yang berkaitan. Bahan hukum sekunder meliputi laporan penelitian, tesis, disertasi dan arikel

⁹ Ade Krisdian Pratama, Badaruddin Badaruddin, dan Abdul Kadir, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa," *PERSPEKTIF* 10, no. 2 (8 Juli 2021): 371–82, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4509>.

¹⁰ Ilham Zitri, Rifaid Rifaid, dan Rizal Umami, "Pendampingan Penguatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Bongkot Dalam Penyusunan PERDes Pembentukan BUMDes," *JCES (Journal of Character Education Society)* 5, no. 3 (31 Juli 2022): 726–38, <https://doi.org/10.31764/jces.v5i3.9326>.

¹¹ Muhammad Rosyid Ridho dan Amelia Safitri Istiningtyas, "Peran Partisipasi Perempuan Dalam Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalisat Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Perspektif Kesetaraan Gender," *Jurnal Al Basirah* 3, no. 2 (3 Desember 2023): 107–21, <https://doi.org/10.58326/jab.v3i2.67>.

¹² Juwita Hayyuning Prastiwi dan Novy Setia Yunas, "Politik Desa dan Kepemimpinan Perempuan: Pengintegrasian Isu Gender Di Desa Wilayah Perbatasan Indonesia - Timor Leste," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 15, no. 1 (20 Juli 2022): 119–48, <https://doi.org/10.21043/palastren.v15i1.14334>.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum* (Universitas Indonesia, 1981), 12.

ilmiah lainnya. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum.¹⁴ Teknik pengumpulan data analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari lapangan disusun, dikategorikan, dan diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi keterwakilan perempuan. Selanjutnya, data tersebut dihubungkan dengan teori *fiqh siyasah* dan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam hukum nasional. Analisis dilakukan secara induktif, dengan tujuan menyusun kesimpulan yang mencerminkan realitas empirik dan norma yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil temuan lapangan serta pembahasan konseptual berdasarkan perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah*. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen dianalisis secara deskriptif-kualitatif guna melihat bagaimana implementasi keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ogan Jaya. Pembahasan tidak hanya bertumpu pada seberapa besar keterlibatan perempuan secara formal, tetapi juga memperhatikan kualitas partisipasi serta hambatan struktural dan kultural yang memengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Temuan ini kemudian direfleksikan dengan teori kesetaraan gender, asas keadilan dalam hukum Islam, serta prinsip representasi dalam sistem pemerintahan desa. Dengan demikian, bagian ini berfungsi untuk menjembatani antara data empiris dan kerangka normatif, serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan keterwakilan perempuan dalam praktik pemerintahan desa, yang akan dijelaskan melalui pembahasan berikut:

1. Potret Keterwakilan Perempuan di BPD Desa Ogan Jaya

Keterwakilan perempuan dalam BPD menjadi indikator penting tata kelola pedesaan yang adil dan inklusif. Mengacu pada teori demokrasi desa, partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat terutama perempuan mendorong legitimasi keputusan serta kualitas demokrasi lokal.¹⁵ Proses pengisian anggota BPD di desa Ogan Jaya Kabupaten

¹⁴ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017), 181.

¹⁵ Darmawan Harefa dan Fatolosa Hulu, *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan* (PM Publisher, 2020), 3.

Lampung Utara secara normatif adi atur dalam Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016. Peraturan tersebut menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat, termasuk perempuan, dalam struktur pemerintahan desa, khususnya di Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya. Salah satu potret konkret dari permasalahan ini dapat ditemukan di Desa Ogan Jaya, Kabupaten Lampung Utara.

Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Hans Edi¹⁶ dan Zikri¹⁷ selaku warga Desa Ogan Jaya, yang menyebutkan bahwa masyarakat Desa Ogan Jaya sama sekali tidak memahami mekanisme pengangkatan anggota BPD dan tidak pernah dilibatkan dalam proses tersebut. Mereka menyatakan bahwa struktur BPD ditunjuk langsung oleh pengurus lama tanpa musyawarah atau melalui proses tahapan pendaftaran dan pemilihan secara demokratis. Ini bertentangan dengan prinsip demokrasi deliberatif yang menuntut adanya musyawarah, transparansi, dan inklusivitas.¹⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa prosedur formal hanya dijadikan simbol tanpa mengubah struktur eksklusif yang ada di desa. Praktik penunjukan seperti ini melemahkan asas kedaulatan rakyat dan partisipasi publik sebagaimana diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹⁹

Lebih lanjut, Zikri menyatakan tidak pernah mengetahui adanya pendaftaran calon anggota BPD hingga masyarakat ikut memilih, karena "*BPD ini dibentuk waktu itu melalui sistem tunjuk oleh struktur sebelumnya.*" Ketiadaan tahapan pendaftaran menghilangkan peluang perempuan untuk mencalonkan diri. Artinya, transparansi pendaftaran calon merupakan kunci membuka akses ruang politik bagi perempuan. Tanpa prosedur ini, keterwakilan perempuan hanya akan menjadi wacana kosong.

¹⁶ Hans Edi, Masyarakat Desa Ogan Jaya, Wawancara Pribadi Dengan Nasyah Manda Afandy, Tanggal 27 Mei 2025

¹⁷ Zikri, Masyarakat Desa Ogan Jaya, Wawancara Pribadi Dengan Nasyah Manda Afandy, Tanggal 3 Juni 2025

¹⁸ Kevin Olson, "Deliberative democracy," dalam *Jürgen Habermas: Key Concepts*, ed. oleh Barbara Fultner, Key Concepts (Acumen Publishing, 2011), 140–55, <https://doi.org/10.1017/UPO9781844654741.008>.

¹⁹ Abd Latif dan Indah Cahyani, "Inkonsistensi Pengaturan Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa," *INICIO LEGIS* 2, no. 2 (30 November 2021): 113, <https://doi.org/10.21107/il.v2i2.12675>.

Mereka juga menegaskan bahwa proses pembentukan BPD *“belum adil dan tidak terbuka karena seharusnya pengangkatan BPD itu bukan ditunjuk tapi ada beberapa tahapan yang harus diikuti.”* Ini sangat relevan dengan teori demokrasi deliberatif, di mana partisipasi publik memerlukan prosedur yang inklusif dan terbuka.²⁰ Prosedur ideal mencakup tahapan sosialisasi, pembukaan pendaftaran, musyawarah desa, dan pemilihan. Namun di Desa Ogan Jaya, tahapan ini justru tidak pernah dijalankan. Padahal, demokrasi desa bukan sekadar formalitas, melainkan landasan untuk menciptakan keputusan yang sah dan mampu merepresentasikan kepentingan seluruh masyarakat.

Akibat kurangnya sosialisasi dan tahapan pemilihan, masyarakat banyak yang tidak tahu siapa saja anggota BPD sekarang. Hal ini juga senada yang disampaikan oleh Neti Verawati²¹ selaku warga Desa Ogan Jaya mengatakan *“struktur bpd desa ogan jaya saat ini belum ada yang namanya keterwakilan perempuan sama sekali di dalamnya, didesa ini keterlibatan perempuan masih sangat rendah, itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi”* Ini menunjukkan kegagalan fungsi BPD sebagai lembaga representatif. Dalam konteks teori representasi politik, keterwakilan tidak cukup hanya diukur dari kehadiran formal, tapi juga dari interaksi dan komunikasi antara wakil dan konstituen.²² Tanpa pengakuan publik, legitimasi BPD sebagai perwakilan masyarakat jadi diragukan. Khususnya, narasumber menegaskan bahwa struktur BPD tidak memiliki keterwakilan perempuan sama sekali. Padahal pada pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 menegaskan harus adanya minimal satu keterwakilan perempuan dalam lembaga BPD. Tanpa adanya perempuan dalam struktur BPD, aspirasi gender, seperti perhatian terhadap isu kesehatan ibu, anak dan kekerasan domestik, tidak akan menjadi agenda prioritas.

Uniknya, Zikri juga menyatakan bahwa perempuan sebenarnya sangat potensial *“perempuan itu mereka lebih detail... lebih peka soal masalah sosial, jadi bisa jadi penyeimbang juga kalau ambil keputusan.”* Ini menunjukkan pemahaman warga akan nilai representasi

²⁰ F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif* (PT Kanisius, t.t.), 82.

²¹ Neti Verwati, Masyarakat Desa Ogan Jaya, Wawancara Pribadi Dengan Nasyah Manda Afandy Tanggal 7 Juni 2025

²² Lely Arrianie, *Komunikasi Politik* (PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2023), 279.

substantif. Hal ini menegaskan bahwa jika diberikan ruang dan kesempatan, perempuan tidak hanya mampu mewakili diri sendiri, tetapi juga menunjang kualitas demokrasi desa. Dari perspektif hukum, kondisi di Desa Ogan Jaya menjadi contoh nyata inkonsistensi implementasi regulasi. Undang-Undang 6/2014, PP 43/2014, Permendagri 110/2016 dan Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 wajib diikuti dengan mekanisme demokratis, musyawarah publik, dan keterbukaan terhadap perempuan. Namun pelaksanaannya tertutup di tangan struktur lama yang menunjuk langsung tim BPD berikutnya.

2. Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Pemerintahan Desa

Kesetaraan gender dalam pemerintahan desa mencakup akses, partisipasi, dan pengambilan keputusan yang setara antara laki-laki dan perempuan.²³ Teori keadilan gender menekankan bahwa struktur pemerintahan harus merefleksikan distribusi kekuasaan yang adil, bukan hanya formal tetapi juga substantif. Dalam konteks desa, hal ini diupayakan melalui representasi perempuan di BPD sebagaimana diatur dalam UU No. 6/2014 dan Permendagri 110/2016 hingga aturan turunannya yakni Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016. Namun, di lapangan sering kali implementasinya masih rendah. Misalnya, Hevi Sondia²⁴ menjelaskan bahwa tidak ada perempuan mencalon karena minimnya keberanian masyarakat untuk maju. Artinya, kesetaraan gender belum terwujud karena ketidakseimbangan akses ke proses demokrasi lokal. Padahal, bukan hanya soal pemahaman, tetapi juga adanya hambatan struktural dan kultural.

Teori partisipasi politik menyebutkan bahwa keberpihakan pada kelompok minoritas, termasuk perempuan, penting untuk mewujudkan demokrasi deliberatif yang inklusif.²⁵ Namun Hevi Sondia menyatakan, *“jika ada lelaki sebaiknya laki-laki, karena pas proses pemilihan tidak ada perempuan yang mencalonkan diri.”* Ini menunjukkan bahwa

²³ Ari Priyanto dan M. Yasin Al Arif, “Legal Implications of the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 on the Simultaneous Regional Head Elections in 2024,” *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 1 (28 Februari 2025): 141, <https://doi.org/10.26623/jic.v10i1.10968>.

²⁴ Hevi Sondia, PLT Kepala Desa Ogan Jaya, Wawancara Pribadi Dengan Nasyah Manda Afandy, Tanggal 5 Juni 2025

²⁵ Nursyamsiah dan Tomi, “Peranan Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa Dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan: Studi Di Desa Makrampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas,” *Jurnal Pelita Nusantara* 2, no. 3 (31 Desember 2024): 318, <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v2i3.687>.

persepsi masyarakat masih bias terhadap kapasitas perempuan. Dalam demokrasi desa, seharusnya tahapan seperti sosialisasi, pendaftaran calon, dan pemilihan terbuka dapat mendorong calon dari berbagai latar belakang, termasuk perempuan. Tanpa langkah afirmatif, representasi perempuan hanya menjadi wacana kosong. Maka, regulasi dirinya harus disertai mekanisme pendorong yang konkret agar perempuan dapat berpartisipasi setara.

Endah Pratiwi²⁶ juga mengungkapkan bahwa sebetulnya “*pemilihan tersebut dibuat secara terbuka namun kurangnya pemahaman masyarakat*” mengakibatkan monopoli oleh aparat desa atau tokoh tertentu. Ini sejalan dengan temuan jurnal Abdurrahman tentang inklusi perempuan di Desa Karang Sari yang menyebut bahwa minimnya pemahaman publik dapat menghambat calon perempuan.²⁷ Regulasi idealnya harus disertai edukasi masyarakat agar proses demokrasi berjalan efektif.²⁸ Proses sosialisasi harus menjangkau masyarakat luas agar mereka mengerti peran dan fungsi BPD serta pentingnya keterwakilan perempuan. Dengan demikian, partisipasi politik masyarakat dan calon perempuan bisa ditingkatkan secara nyata.

Dari *liberal justice theory*, keadilan distribusif mensyaratkan kesempatan yang sama untuk semua kelompok mengakses posisi strategis.²⁹ Namun Hevi menyebut dirinya hanya melanjutkan struktur lama karena SK BPD ia terima apa adanya. Ini menggambarkan bagaimana struktur lama dapat mempertahankan *status quo* tanpa evaluasi partisipatif. Dalam bingkai negara demokrasi menuntut pemutakhiran kepemimpinan melalui mekanisme akuntabel dan partisipatif, bukan sekadar pelestarian struktur lama. Apabila tidak dilakukan evaluasi, terutama dalam kaitannya dengan keterwakilan gender, kesempatan perempuan untuk masuk ke BPD tetap sangat kecil.

²⁶ Endah Pratiwi, Anggota PKK Desa Ogan Jaya, Wawancara Pribadi Dengan Nasyah Manda Afandy, Tanggal 7 Juni 2025

²⁷ Ahmad Zein Abdurrahman, Nunik Retno Herawati, dan Neny- Marlina, “Representasi Unsur Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karang Sari,” *Journal of Politic and Government Studies* 12, no. 3 (20 Juni 2023): 7.

²⁸ Pablo Luis Manili, “Decree With Legislative Content in Comparative Constitutional Law,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (20 Juni 2024): 56, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v4i1.22711>.

²⁹ John Rawls, *A Theory of Justice* (Harvard University Press, 2009), 57.

Muslimin³⁰, selaku Wakil Ketua BPD Ogan Jaya, menegaskan bahwa “mekanisme pemilihannya seharusnya sesuai prosedur tetapi di sini tidak.” Menurutnya proses tersebut hanya melibatkan kades, kadus, dan tokoh masyarakat tanpa ruang bagi masyarakat luas. Ini bertentangan dengan teori *democratic inclusiveness* yang mensyaratkan keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Dengan eksklusinya proses ini, maka aspirasi perempuan dan kelompok marginal tidak akan mencuat ke ranah formal pemerintahan desa. Hal ini sangat membatasi kemampuan BPD dalam merepresentasikan kepentingan masyarakat secara utuh.

Endah juga menegaskan: “keterwakilan perempuan dalam BPD itu tidak ada sama sekali baik dari pemerintahan sebelumnya sampai sekarang.” Ini menggambarkan ketiadaan afirmasi gender dalam struktur formal desa. Artinya, hanya menyediakan kursi tidak cukup, perlu ada pemahaman terhadap peran substantif perempuan. Oleh karena itu, sinergi peraturan dan budaya demokrasi desa menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan keterwakilan.

Dalam teori *justice as recognition*, pengakuan terhadap perbedaan identitas merupakan prasyarat demokrasi yang adil. Muslimin menyatakan bahwa perempuan perlu hadir karena mereka “memiliki pengalaman hidup berbeda” terutama pada isu sosial dan keluarga. Ini mencerminkan pentingnya representasi substantif. Perempuan bukan sekadar simbol, namun penentu arah kebijakan. Adanya perempuan di BPD memungkinkan isu seperti kesehatan ibu, anak-anak, pendidikan anak, dan kesejahteraan sosial masuk agenda desa. Makna representasi ini sejalan dengan wawasan feminis yang menekankan bahwa suara perempuan memiliki nilai khas yang penting dalam tata kelola publik.³¹

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan minimnya keterwakilan perempuan pada BPD desa Ogan Jaya bukan tanpa sebab setidaknya dapat kita temukan beberapa poin seperti hambatan struktural dan kultural. Antara lain seperti; minimnya akses informasi dan sosialisasi politik, sehingga banyak perempuan tidak tahu soal

³⁰ Muslimin, Wakil Ketua BPD Desa Ogan Jaya, Wawancara Pribadi Dengan Nasyah Manda Afandy, Tanggal 8 Juni 2025

³¹ Siti Juria Arianti dan Lalu Muhamad Rusdi Fahrizal, “Kepemimpinan Wanita Dalam Hukum Islam (Analisis Gender Dalam Organisasi Kemasyarakatan),” *istinbath* 21, no. 2 (2022): 277, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.568>.

mekanisme dalam pemilihan anggota BPD. Selain itu kurangnya pendidikan politik, ketiadaan program untuk mengkualitaskan perempuan ini menyebabkan minimnya mereka dalam berpartisipasi di BPD. Kemudian dominasi elit politik lokal oleh laki-laki, aspek ini turut serta dalam mempersulit perempuan untuk masuk dalam ruang publik. Tak hanya itu hambatan kultural turut menyelimuti perempuan, seperti masifnya budaya patriarki dimana perempuan sering dianggap lebih cocok dalam urusan domestik daripada urusan publik. Selanjutnya juga adanya persepsi negatif terhadap kepemimpinan perempuan, dalam hal ini perempuan sering diragukan kapasitasnya dalam memimpin. Tidak hanya itu beban ganda yang melekat pada pundak perempuan juga menyebabkan mereka tidak memiliki waktu dan energi untuk aktif secara politik, hal ini juga yang terkadang menyebabkan kurangnya dukungan keluarga ketika hendak berkiprah dalam politik.

Secara keseluruhan, kondisi Desa Ogan Jaya merefleksikan hambatan struktural, kultural, yang sistemik dalam mencapai demokrasi desa yang benar-benar inklusif berbasis gender. Untuk itu, perlu ada langkah konkret seperti (1) reformasi sistem rekrutmen BPD agar lebih demokratis, dan partisipatif, (2) sosialisasi dan transparansi proses secara massif terutama menjangkau perempuan, (3) penerapan *afirmatif action* berupa kuota dan pelatihan kepemimpinan untuk perempuan calon BPD Desa Ogan Jaya sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan kredibilitas.³² Selain itu diperlukan juga pemantauan dan sanksi administratif dari pemerintah kabupaten agar regulasi dipatuhi. Dengan pendekatan ini, keterwakilan perempuan bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi fondasi demokrasi desa yang humanis dan berkualitas.

Dampak adanya keterwakilan perempuan di BPD dapat mencakup berbagai aspek antara lain; meningkatnya perhatian pada layanan sosial, khususnya yang mencakup pada perempuan dan anak. Memperkuat demokratisasi di tingkat desa dengan adanya partisipasi antar gender. Kemudian perempuan juga dapat memperjuangkan peraturan desa yang melindungi perempuan dan anak. Dari segi ekonomi perempuan dapat memperjuangkan program pelatihan keterampilan, UMKM,

³² Ariadna Cerdán-Torregrosa dkk., "Areas for Action to Promote Positive Forms of Masculinities in Preventing Violence against Women: A Concept Mapping Study in Spain," *International Journal for Equity in Health* 24, no. 1 (20 Januari 2025): 8, <https://doi.org/10.1186/s12939-025-02385-7>.

dan pemberian modal bagi perempuan. Hal ini yang kemudian akan menghadirkan kualitas demokrasi dan partisipasi perempuan secara substantif, sehingga mematahkan stigma bahwa perempuan tidak bisa memimpin.

3. Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Kesetaraan Gender dalam Lembaga Desa

Sebagai sebuah cabang ilmu *fiqh siyasah* yang membahas mengenai tata kelola pemerintahan dengan memegang syariat Islam.³³ Prinsip tersebut dalam dinamika demokrasi modern saat ini *fiqh siyasah* memiliki peran untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan.³⁴ Pada konteks keterwakilan perempuan di lembaga BPD Desa Ogan Jaya penting untuk melihat sejauh mana implementasi keterwakilan perempuan pada lembaga tersebut sebagaimana yang telah dimanakan oleh Undang-undang.

Sebagai sebuah lembaga publik yang harus memimpin masyarakat desa. Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki dimensi normatif dan historis. Secara normatif, Islam menekankan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan sebagai fondasi utama kepemimpinan. Dalam *Fiqh Siyasah*, kepemimpinan (*al-imamah*) dipahami sebagai instrumen dalam menjaga tatanan masyarakat agar terciptanya kemaslahatan.³⁵ Dalam kerangka ini, partisipasi perempuan pada hakikatnya tidak dilarang secara prinsipil, selama terpenuhi syarat keilmuan, kapasitas, dan masalah. Tokoh seperti al-Mawardi dan al-Farabi memang menekankan laki-laki sebagai pemimpin politik, namun pemaknaannya bersifat kontekstual dan historis. Perkembangan kontemporer telah memperluas tafsir, dengan mengakui bahwa perempuan dapat menjadi bagian dari struktur politik, termasuk di lembaga desa. Dengan demikian, *Fiqh Siyasah* memberi ruang adaptif terhadap dinamika sosial sepanjang sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam.

Dalam konsep *maqashid al-syari'ah*, keterlibatan perempuan dalam lembaga desa dapat dipandang sebagai ikhtiar untuk menjaga dan memajukan lima tujuan pokok syariat yakni *hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-mal*. Keterwakilan perempuan pada lembaga BPD berkontribusi pada perlindungan akal dan keturunan, sebab mereka

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 6.

³⁴ Prof. H. A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 26.

³⁵ Ari Priyanto dkk., "Reviving House of National Representatives Power: A Normative Analysis Through the Lens of *Fiqh Siyasah* Dusturiyah," *Mimbar Keadilan* 18, no. 1 (31 Januari 2025): 153, <https://doi.org/10.30996/mk.v18i1.12648>.

kerap menjadi aktor utama dalam isu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga khususnya pada perempuan dan anak.³⁶ Prinsip ini yang menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam *Fiqh Siyasa*, mendukung partisipasi perempuan apabila hal itu membawa kebaikan kolektif. Sejumlah ulama seperti al-Ghazali dan al-Syatibi menegaskan bahwa masalah dapat menjadi landasan hukum ketika tidak bertentangan dengan nash. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan di lembaga desa bukan hanya sah secara fiqh, tetapi juga bernilai maslahat, terutama dalam konteks masyarakat kontemporer yang menuntut keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Pendekatan hermeneutika *fiqh* memungkinkan pembacaan ulang terhadap teks-teks syar'i dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan linguistik. Dalam hal keterlibatan perempuan di ranah publik, termasuk lembaga desa, pendekatan ini membuka ruang bagi reinterpretasi berdasarkan maqashid dan realitas sosial. Fazlur Rahman, melalui *double movement theory*, menunjukkan bahwa teks harus dibaca dalam konteks turunnya (*asbab al-nuzul*)³⁷ dan kemudian dikontekstualisasikan dengan realitas kekinian. Misalnya, larangan bagi perempuan menjadi pemimpin dalam hadis riwayat Bukhari “tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan” harus dipahami dalam konteks kejadian politik Persia, bukan sebagai larangan mutlak. Hermeneutika fiqh ini juga digunakan oleh tokoh seperti Amina Wadud dan Nasr Hamid Abu Zayd dalam menafsir ulang teks yang dianggap patriarkis.³⁸ Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam lembaga desa dapat dibenarkan secara epistemologis melalui pendekatan tafsir progresif dan kontekstual.

Fiqh Siyasa sebagai cabang *fiqh* yang mengatur urusan kenegaraan dan kemasyarakatan memiliki sifat dinamis. Prinsip-prinsipnya seperti keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan musyawarah (*syura*) sangat kompatibel dengan prinsip kesetaraan gender. Pada konteks keterwakilan perempuan di lembaga BPD Desa Ogan

³⁶ Supriyadi Supriyadi dkk., “Building Husband and Wife Partnership Patterns Among Regional Parliament (DPRD) Members from the Mubādalāh Perspective,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 November (9 November 2023): 450, <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.6972>.

³⁷ Dewi Malihatil Himayah dan Suqiyah Musafa'ah, “Existence Ad Urgency of Asbab Al-Nuzul in the Contextual Interpretation of the Perspective of Hermeneutics Double Movement,” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 4 (6 November 2024): 754, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1603>.

³⁸ Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Quran dan Para Mufasir Kontemporer* (Nuansa Cendekia, 2023), 125.

Jaya, Kabupaten Lampung Utara harus menerapkan prinsip adil. Dalam hal ini yakni dengan memberikan akses yang setara, dan keterbukaan dalam prosesnya. Keadilan dalam Islam bukan sekadar perlakuan identik, tetapi proporsional sesuai kapasitas dan kontribusi. Oleh karena itu, perempuan yang memenuhi kualifikasi memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam lembaga pemerintahan desa. Pandangan klasik yang menolak keterlibatan perempuan seringkali bersandar pada realitas sosial dan politik zamannya yang belum memungkinkan peran publik perempuan. Namun dalam masyarakat kontemporer, di mana perempuan memiliki pendidikan, kapasitas, dan akses politik, *Fiqh Siyasa* justru mendorong partisipasi tersebut sebagai bagian dari cita keadilan sosial. Hal ini membuktikan bahwa kesetaraan gender bukan ide liberal yang bertentangan dengan Islam, melainkan sejalan dengan nilai-nilai universal Islam.³⁹

Fiqh Siyasa memandang pemerintahan sebagai instrumen untuk merealisasikan kemaslahatan rakyat, sebagaimana dicontohkan pada masa Nabi dan Khulafa al-Rasyidin. Dalam konteks ini, lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah deliberatif yang sejatinya mencerminkan prinsip syura dalam Islam. Maka, keterlibatan perempuan di dalamnya tidak hanya sah, tetapi sangat dianjurkan apabila membawa pada maslahat. Implementasi kesetaraan gender dalam lembaga desa merupakan pengejawantahan dari prinsip keadilan Islam dalam tataran praksis. Melalui pendekatan *Fiqh Siyasa*, kebijakan afirmasi gender dapat dimaknai sebagai bentuk *ta'wil maslahat* yang selaras dengan *maqashid syariah*. Di banyak desa, perempuan memegang peranan strategis dalam pembangunan sosial dan pendidikan, yang seharusnya diakui secara struktural melalui representasi politik. Model syura yang menempatkan semua pihak sebagai mitra deliberatif merupakan esensi dari keadilan partisipatoris. Oleh karena itu, menciptakan ruang politik bagi perempuan di desa adalah implementasi etis dari visi Islam tentang keadilan sosial dan keutuhan umat. Dengan pendekatan ini, Islam tidak hanya hadir sebagai norma ilahiyah, tetapi juga sebagai pedoman etika sosial yang berkeadilan.

³⁹ Sulastris Caniago dkk., "Gender Integration in Islamic Politics: Fiqh Siyasa on Women's Political Rights since Classical to Contemporary Interpretations," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 3, no. 2 (30 Desember 2024): 421, <https://doi.org/10.32332/milrev.v3i2.9962>.

C. PENUTUP

Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap kesetaraan gender dalam lembaga desa menegaskan bahwa Islam, melalui prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, konsep kemaslahatan, dan pendekatan hermeneutis terhadap nash, secara normatif tidak menutup ruang partisipasi perempuan dalam struktur pemerintahan, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kesetaraan gender dalam lembaga desa bukan sekadar agenda politik, tetapi bagian dari tuntutan keadilan substantif dalam Islam. Melalui pendekatan *Fiqh Siyasah*, konsep kepemimpinan, kemaslahatan, dan partisipasi dapat diartikulasikan dalam konteks struktur pemerintahan lokal. Tafsir kontekstual terhadap teks-teks agama memungkinkan reinterpretasi peran perempuan dalam ranah publik secara progresif. Keterlibatan perempuan di BPD, misalnya, dapat dilihat sebagai cerminan syura dan amanah yang dijunjung Islam. Dalam realitas sosial desa, perempuan kerap menjadi aktor kunci pembangunan, sehingga mengabaikan mereka berarti mengabaikan potensi kolektif umat. Maka, sinergi antara prinsip syariah dan nilai kesetaraan gender bukan hal yang kontradiktif, melainkan selaras dalam mewujudkan tatanan sosial yang adil, maslahat, dan beradab. Hal ini seharusnya menjadi fondasi normatif dalam merumuskan kebijakan desa yang inklusif dan responsif terhadap dinamika masyarakat Muslim kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Arrianie, Lely. *Komunikasi Politik*. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2023.
- Baidowi, Ahmad. *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Quran dan Para Mufasir Kontemporer*. Nuansa Cendekia, 2023.
- Bakry, Kasman, Apriyanto Apriyanto, dan Efraim Mangaluk. *Hukum Tata Negara : Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi: Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Deliberatif*. PT Kanisius, t.t.
- Harefa, Darmawan, dan Fatolosa Hulu. *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*. PM Publisher, 2020.
- Hastuti, Dwi, Loso Judijanto, Efraim Mangaluk, Sepriano Sepriano, dan Parmadi Parmadi. *Sosial Politik : Konsep dan Teori*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Prof. H. A. Dzajuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia, 1981.

Jurnal:

Abdurrahman, Ahmad Zein, Nunik Retno Herawati, dan Neny- Marlina. "Representasi Unsur Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karang Sari." *Journal of Politic and Government Studies* 12, no. 3 (20 Juni 2023): 130-56.

Arianti, Siti Juria, dan Lalu Muhamad Rusdi Fahrizal. "Kepemimpinan Wanita Dalam Hukum Islam (Analisis Gender Dalam Organisasi Kemasyarakatan)." *istinbath* 21, no. 2 (2022): 275-87. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.568>.

Cerdán-Torregrosa, Ariadna, Belén Sanz-Barbero, Daniel La Parra-Casado, dan Carmen Vives-Cases. "Areas for Action to Promote Positive Forms of Masculinities in Preventing Violence against Women: A Concept Mapping Study in Spain." *International Journal for Equity in Health* 24, no. 1 (20 Januari 2025): 18. <https://doi.org/10.1186/s12939-025-02385-7>.

Himayah, Dewi Malihatil, dan Suqiyah Musafa'ah. "Existence Ad Urgency of Asbab Al-Nuzul in the Contextual Interpretation of the Perspective of Hermeneutics Double Movement." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 4 (6 November 2024): 748-60. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1603>.

Latif, Abd, dan Indah Cahyani. "Inkonsistensi Pengaturan Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa." *INICIO LEGIS* 2, no. 2 (30 November 2021): 108-21. <https://doi.org/10.21107/il.v2i2.12675>.

Manili, Pablo Luis. "Decree With Legislative Content in Comparative Constitutional Law." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (20 Juni 2024): 33-57. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v4i1.22711>.

Mulyono, Edy, Hananto Widodo, Emmilia Rusdiana, dan Dicky Eko Prasetyo. "Legal Uncertainty and Barriers to Women's Representation in Village Governance: Ketidakpastian Hukum Dan Hambatan Keterwakilan Perempuan Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa." *Indonesian Journal of Innovation Studies* 26, no. 1 (15 Januari 2025): 10.21070/ijins.v26i1.1283-10.21070/ijins.v26i1.1283. <https://doi.org/10.21070/ijins.v26i1.1283>.

Nursyamsiah, dan Tomi. "Peranan Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa Dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan: Studi

- Di Desa Makrampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas." *Jurnal Pelita Nusantara* 2, no. 3 (31 Desember 2024): 314-23. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v2i3.687>.
- Olson, Kevin. "Deliberative democracy." Dalam *Jürgen Habermas: Key Concepts*, disunting oleh Barbara Fultner, 140-55. Key Concepts. Acumen Publishing, 2011. <https://doi.org/10.1017/UPO9781844654741.008>.
- Prastiwi, Juwita Hayyuning, dan Novy Setia Yunas. "Politik Desa dan Kepemimpinan Perempuan: Pengintegrasian Isu Gender Di Desa Wilayah Perbatasan Indonesia - Timor Leste." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 15, no. 1 (20 Juli 2022): 119-48. <https://doi.org/10.21043/palastren.v15i1.14334>.
- Pratama, Ade Krisdian, Badaruddin Badaruddin, dan Abdul Kadir. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa." *PERSPEKTIF* 10, no. 2 (8 Juli 2021): 371-82. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4509>.
- Priyanto, Ari, dan M. Yasin Al Arif. "Legal Implications of the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 on the Simultaneous Regional Head Elections in 2024." *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 1 (28 Februari 2025): 137-51. <https://doi.org/10.26623/jic.v10i1.10968>.
- Priyanto, Ari, M. Yasin Al Arif, Liky Faizal, dan Anis Sofiana. "Reviving House of National Representatives Power: A Normative Analysis Through the Lens of Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Mimbar Keadilan* 18, no. 1 (31 Januari 2025): 145-58. <https://doi.org/10.30996/mk.v18i1.12648>.
- Ridho, Muhammad Rosyid, dan Amelia Safitri Istiningtyas. "Peran Partisipasi Perempuan Dalam Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalisat Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Perspektif Kesetaraan Gender." *Jurnal Al Basirah* 3, no. 2 (3 Desember 2023): 107-21. <https://doi.org/10.58326/jab.v3i2.67>.
- Roza, Darmini, dan Laurensius Arliman S. "Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)* 4, no. 3 (2017): 606-24.
- Sulastris Caniago, Firdaus, Zainal Azwar, Dian Pertiwi, dan Dasrizal Marah Nainin. "Gender Integration in Islamic Politics: Fiqh Siyasah on Women's Political Rights since Classical to Contemporary Interpretations." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 3, no. 2 (30 Desember 2024): 411-31. <https://doi.org/10.32332/milrev.v3i2.9962>.
- Supriyadi, Supriyadi, Abdul Qodir Zaelani, Siti Mahmudah, dan Ahmad Khumedi Ja'far. "Building Husband and Wife Partnership Patterns Among Regional Parliament (DPRD) Members from the Mubādalāh Perspective." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 November (9 November 2023): 445. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.6972>.

- Syuib, M. "Equal Access to Justice for Persons with Disabilities: A Comparative Legal Analysis of Indonesia and Australia under the CPRD." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (15 Mei 2025): 27-38. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.26855>.
- Tokan, Frans Bapa, dan Apolonaris Gai. "Partisipasi Politik Perempuan (Studi Tentang Relasi Kuasa Dan Akses Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Watoone - Kabupaten Flores Timur)." *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (1 Desember 2020): 206-25. <https://doi.org/10.36859/jcp.v4i2.298>.
- Zitri, Ilham, Rifaid Rifaid, dan Rizal Umami. "Pendampingan Penguatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Bongkot Dalam Penyusunan PERDes Pembentukan BUMDes." *JCES (Journal of Character Education Society)* 5, no. 3 (31 Juli 2022): 726-38. <https://doi.org/10.31764/jces.v5i3.9326>.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014

Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016

Website:

OHCHR. "International Covenant on Civil and Political Rights." Diakses 24 Mei 2025. https://www.ohchr.org/en/instruments_mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights.